

BAB III

KEWARISAN DALAM HUKUM PERDATA

A. Hukum kewarisan perdata

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek yang sering disebut BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹ Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut :

1. A. Pitlo mengemukakan Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.²
2. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah

¹ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 81.

² Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Prenada Media Group, Jakarta, 2010), 249.

